

Analisis penggunaan internet dalam perdagangan surat berharga di Indonesia

Adiwidjaja, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=90201&lokasi=lokal>

Abstrak

Executive Summary

Globalisasi ekonomi memberikan kemudahan dan kecepatan arus modal, serta keterkaitan antar sistem keuangan dan pasar, menciptakan pilihan yang lebih luas bagi investor dalam menentukan sasaran investasinya. Investasi dapat dilakukan di pasar-pasar modal utama dimana saja di dunia, selama 24 jam, melalui Internet, dengan mudah dan harga yang kompetitif. Internet juga menciptakan suatu komunitas baru investor global yang menuntut adanya pasar modal global dengan teknologi yang canggih.

Untuk dapat bertahan dan berkembang di era globalisasi, pasar modal harus memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi, likuid dan transparan.

Pemulihan perekonomian di Indonesia, memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Pemberdayaan dana masyarakat perlu ditingkatkan.

Penggunaan internet telah menjadi suatu hal yang biasa dan tak terelakkan, termasuk dalam perdagangan surat berharga. Banyak pasar modal di berbagai negara telah menerapkan Internet sebagai media penyebaran informasi, komunikasi, transaksi dan pendidikan.

Dari segi aksesibilitas jaringan Internet di Indonesia sudah mencukupi. Untuk meningkatkan kualitasnya, inisiatif jalan raya informasi Nusantara-21 harus dilanjutkan.

Banyak investor retail yang telah dan siap menggunakan Internet untuk menggunakan Internet sebagai media perdagangan surat berharga. baik untuk berkomunikasi. mencari informasi. atau bertransaksi.

Paling tidak terdapat empat pialang online yang akan atau telah beroperasi pada pertengahan April 2000.

Badan pengawas dan pasar modal di Indonesia harus mulai melakukan perubahan peraturan untuk mengadaptasikan penggunaan Internet sebagai media dalam perdagangan surat berharga.

Sebaiknya dibuat dua tahapan dalam mempersiapkan penerapan penggunaan Internet sebagai sarana perdagangan surat berharga. Pada tahapan pertama peraturan dan mekanisme ditujukan untuk segi keamanan dan kelancaran. Peraturan yang dibuat akan lebih bersifat restriktif, seperti standarisasi dan pembatasan-pembatasan baik untuk pelaku atau jenis jasa yang ditawarkan. Pada tahapan berikutnya barulah diarahkan untuk mengeksploitasi Internet. Peraturan yang bersifat restriktif yang diterapkan pada tahap pertama sedikit

demi sedikit dicabut atau dilonggarkan. Jumlah jasa yang ditawarkan dan pelaku semakin diperluas, untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan pendekatan dua tahap, maka resiko dapat diminimalisasi tanpa mengorbankan perkembangan penggunaan Internet sebagai sarana perdagangan surat berharga.